

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Pekalongan, hal ini tidak lain karena adanya faktor yang menyebabkan ketidakefektifan eksekusinya yaitu karena administrasi prosedur eksekusinya tidak terpenuhi yakni eksekusinya tidak segera didaftarkan lelang dan membayar biaya lelang; para pihak tidak kooperatif: Termohon eksekusi tidak kooperatif dengan sikap ketidakhadirannya pada saat sidang tegoran (*aanmaning*) dan saat pelaksanaan sita eksekusi, Pemohon eksekusi dianggap tidak kooperatif karena tidak segera mendaftar dan membayar biaya lelang; yang menjadi kendalanya adalah objek yang akan dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank sehingga ketika dilakukan eksekusi pihak Pemohon eksekusi akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk memenuhi amar putusan yang belum dibayarkan yakni

Rp. 160.000.000; sedangkan yang menjadi hambatannya yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftarkan lelang sehingga Pengadilan Agama Pekalongan tidak dapat melanjutkan eksekusinya ke tahap selanjutnya yaitu penjualan lelang atas tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi yang nantinya hasil dari penjualan lelang digunakan untuk memenuhi amar putusan yang belum dibayarkan.

## **B. Saran-saran**

*Pertama*, perlu adanya payung hukum karena telah terjadi kekosongan hukum dalam melaksanakan putusan atau eksekusi yang berkaitan dengan hak-hak isteri dalam masa iddah. Hendaknya Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi membuat peraturan (PERMA) atau dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memuat aturan tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi yang berkaitan dengan hak-hak isteri dalam masa iddah, agar supaya mempunyai daya paksa sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif.

*Kedua*, bagi para Pemohon eksekusi sebelum mengajukan permohonan eksekusi hendaknya lebih cermat dan teliti terhadap objek yang akan dimohonkan untuk dieksekusi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dari hasil penjualan lelang dengan yang seharusnya dipenuhi oleh Termohon eksekusi, dan hendaknya Pemohon eksekusi segera melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya untuk melanjutkan dari pada kelanjutan perkaranya agar eksekusinya tidak semakin berlarut-larut dan menggantung. Dan pentingnya sifat kooperatif dari para pihak, maksudnya para pihak dapat diajak bekerjasama dan bersedia membantu dalam penyelesaian eksekusi.